



**PUTUSAN**

**Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sleman, dan sekarang bertempat kediaman di Perumnas Pulu Bala Jl. Manado No. 80 Blok B, Kelurahan Pulu Bala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Sulawesi sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PRAMBANAN,

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/018/XI 2022, tertanggal 17 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: ANAK 1 lahir tanggal 13 Januari 2023/usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Sejak November 2023 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Judi online;

- o Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Banyaknya hutang di teman teman dan di kantor (atas informasi dari senior, rekan dan atasan)
- o Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi
- o Bahwa sejak Januari 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tidak ada perubahan atas perjudian dan tidak ada restu dari orangtua tergugat;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2023
- o Tergugat masih bermain judi, tergugat hanya memberikan nafkah anak, untuk nafkah istri tidak ada sudah lebih dari 5 bulan, tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab, perbedaan visi misi dan prinsip.
- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: 1. ANAK 1, lahir tanggal 13 Januari 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum nomor 3 di atas sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 17 Januari 2024 dan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita nomor 5 dan petitum nomor 4 diubah, yang semula meminta nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya ;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Februari 2024 Penggugat menyatakan tidak bisa mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat, namun Penggugat menerangkan jika Tergugat secara rutin mengirimkan uang nafkah

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Anak 1setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa sehubungan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia, Pengadilan telah mengirim Surat Pemberitahuan Gugatan Perceraian Nomor: 18/KPA.W12-A2/HK2.5/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 kepada Komandan Densus 88 Satgaswil Gorontalo AT. POLRI;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SISC/04/I/BIN.1.1/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Karowatpers

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 27 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikahtanggal 17 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1(perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2023), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor : 3404-LT-02052023-0018 tanggal 02 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai ibu Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena keluarga Tergugat tidak bisa menerima Penggugat, Tergugat sering judi online, nafkah Penggugat tidak dicukupi dan Tergugat banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.-----

Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan sebagai ketua RT Morobangun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering judi online, kalau hal ini saksi melihat sendiri Tergugat judi online ketika ada pertandingan sepak bola;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sekitar 1 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 17 Januari 2024 dan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SISC/04/I/BIN.1.1/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Karowatpers, sehingga telah terpenuhi Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02052023-0018 tanggal 02 Mei 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa seorang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 13 Januari 2023 adalah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena keluarga Tergugat tidak bisa menerima Penggugat,

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering judi online, nafkah Penggugat tidak dicukupi dan Tergugat banyak hutang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai sebagai tetangga Penggugat dan sebagai ketua RT Morobangun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering judi online, kalau hal ini saksi melihat sendiri Tergugat judi online ketika ada pertandingan sepak bola;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sekitar 1 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah mempunyai serang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 13 Januari 2023;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
3. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak bernama Anak 1, lahir tanggal 13 Januari 2023/usia 1 tahun, agar ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan maka gugatan mengenai hak asuh anak/hadhanah dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut yang telah ternyata belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan disamping itu faktanya anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

## **Tentang Nafkah Anak/Biaya Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak/ biaya hadhanah, yakni agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Anak 1 melalui Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5 % (lima persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan anak tersebut paska perceraian ayah dan ibunya, yang berkaitan dengan nafkah anak, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 tersebut belum dewasa, maka berdasar ketentuan pasal 105 huruf (c) KHI yang menyatakan, bahwa *biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*, jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, maka *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kelangsungan hidup seorang anak diperlukan biaya dan Penggugat mohon agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut, dan di dalam persidangan Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, sedangkan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai Polisi dengan pangkat Bripda, dan dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan serta dengan memperhatikan keterangan Penggugat jika setiap bulannya Tergugat mengirim nafkah untuk anak Anak 1 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa / dapat hidup mandiri melalui Penggugat, maka atas pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

## MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak 1Binti Aghi Sugiarto Sujono, lahir tanggal 13 Januari 2023 dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada diktum nomor 4 setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5 % (lima persen) untuk setiap tahunnya sampai anak dewasa / mandiri melalui Penggugat selama anak dalam pengasuhannya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn



**Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.**

**Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Lilik Mahsun, S.H. M.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

|   |                                |      |              |
|---|--------------------------------|------|--------------|
| 1 | PNBP                           |      |              |
|   | a. Pendaftaran                 | : Rp | 30.000,00    |
|   | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00    |
|   | c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp | 10.000,00    |
|   | d. Redaksi                     | : Rp | 10.000,00    |
| 2 | Proses                         | : Rp | 75.000,00    |
| 3 | Panggilan                      | : Rp | 985.000,00   |
| 4 | Materai                        | : Rp | 10.000,00    |
|   | Jumlah                         | : Rp | 1.130.000,00 |

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2023/PA.Smn